



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan
Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against*
***Children (VAC)* Tahun 2015-2017**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Aloysia Carissa Listyo

2016330053

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan
Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against*
***Children (VAC)* Tahun 2015-2017**

Skripsi

Oleh

Aloysia Carissa Listyo

2016330053

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aloysia Carissa Listyo
Nomor Pokok : 2016330053
Judul : Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against Children* (VAC) Tahun 2015-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 16 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 


Sekretaris
Ratih Indraswari, S.IP., MA

: 

Anggota
Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aloysia Carissa Listyo

NPM : 2016330053

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against Children* (VAC) Tahun 2015-2017.

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Juli 2020,



Aloysia Carissa Listyo
2016330053

ABSTRAK

Nama : Aloysia Carissa Listyo.
NPM : 2016330053
Judul : Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan Anak di Afrika Selatan melalui program *Violence Against Children (VAC)* Tahun 2015-2017.

Permasalahan kekerasan pada anak merupakan masalah global yang diakui di seluruh dunia. Menurut WHO, permasalahan kekerasan pada anak mencakup semua bentuk perlakuan sewenang-wenang secara fisik dan / atau emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan masalah, konsekuensi dari kekerasan pada anak, tipologi kekerasan anak, dan juga ruang lingkup kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pertanyaan riset: “Bagaimana Upaya UNICEF dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan pada Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against Children (VAC)* Tahun 2015-2017?”. Lemahnya sistem perlindungan anak di Afrika Selatan dalam menawarkan layanan investigasi yakni mendapat pengecualian ras, yang artinya perlindungan anak tidak bersifat menyeluruh di Afrika Selatan, serta kurangnya tenaga medis sehingga memerlukan bantuan organisasi internasional yakni UNICEF.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah liberal institusionalisme dengan konsep pendukung yaitu teori fungsi organisasi internasional menurut Karns, Mingst & Stilles, dan *human security*. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan responsif UNICEF dalam program *Violence Against Children (VAC)* di mulai dari pemberian pengetahuan akan kekerasan, menuntut tindakan berkelanjutan dan terkoordinasi di setiap sektor, perlindungan, keadilan, pendidikan, dan kesehatan bagi anak di Afrika Selatan. Penerapan teori fungsi Operasional oleh Karns, Mingst, & Stilles yang berisikan beberapa program besar, memiliki hasil yang signifikan berpengaruh bagi Afrika Selatan, seperti *Parenting Program*, *FGM Program*, dan *End Child Marriage Program*. Selain itu UNICEF juga secara efektif memanfaatkan jaringan kemitraannya untuk berkontribusi pada inisiatif dan mobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kekerasan pada anak di Afrika Selatan

Kata Kunci : UNICEF, kekerasan anak, Afrika Selatan, pemerintah, organisasi internasional.

ABSTRACT

Name : Aloysia Carissa Listyo
NPM : 2016330053
Title : UNICEF's Effort to End Child Violence in South Africa through the Violence Against Children (VAC) Year 2015-2017.

The problem of violence against children is a global problem that is recognized throughout the world. According to WHO, the problem of violence against children includes all forms of physical and/or emotional abuse, sexual harassment, and neglect. In this study, researchers define the problem, the consequences of child abuse, the typology of child abuse, and also the scope of child abuse. This research focuses on how the role of UNICEF as an international organization using a research question: "What is UNICEF's Efforts in Overcoming the Problem of Violence in Children in South Africa Through the Violence Against Children (VAC) Program Year 2015-2017?". The lack of a child protection system in South Africa in offering investigative services is racial exclusion, which means that child protection is not comprehensive in South Africa, as well as a lack of medical personnel so that it requires the assistance of an international organization, UNICEF.

The theory used in this study is liberal institutionalism with several supporting concepts, namely international organizations according to Karns, Mingst & Stilles, and human security. The results of the study found that UNICEF's responsive actions in the Violence Against Children (VAC) program began with providing knowledge about violence, demanding sustainable and coordinated action in every sector, protection, justice, education, and health for children in South Africa. The application of the theory of Operational functions by Karns, Mingst, & Stilles which contains several large programs, has a significant effect on South Africa, such as the Parenting Program, FGM Program, and End Child Marriage Program. In addition, UNICEF has also effectively utilized its partnership network to contribute to initiatives and mobilization of resources to address the problem of violence against children in South Africa.

Keywords: UNICEF, child violence, South Africa, government, international organizations.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Hingga akhirnya penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan Anak di Afrika Selatan Melalui Program *Violence Against Children* (VAC) Tahun 2015-2017”.

Penelitian ini ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi, dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis tetap menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka akan kritik, saran, maupun masukan yang membangun terkait dengan penelitian ini. Terima Kasih.

Bandung, 1 Juli 2020

Aloysia Carissa Listyo

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Kajian Literatur.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.1. Metode Penelitian.....	20
1.6.2. Jenis Penelitian.....	20
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II UNICEF SEBAGAI ORGANISASI	
INTERNASIONAL.....	23
2.1. Profil UNICEF.....	23
2.1.1. Latar Belakang UNICEF.....	24
2.1.2. Visi dan Misi UNICEF.....	25
2.1.3. Program dan Strategi UNICEF.....	26
2.2. UNICEF dan Program <i>Violence Against Children (VAC)</i>	31

2.2.1. Latar Belakang Program <i>Violence Against Children</i> (VAC).....	32
2.2.2. Program <i>Violence Against Children</i> (VAC) secara Global.....	34
BAB III PERMASALAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI AFRIKA SELATAN.....39	
3.1. Jenis Kekerasan Anak.....	39
3.1.1. Kekerasan Fisik.....	40
3.1.2. Kekerasan Seksual.....	42
3.1.3. Kekerasan Emosional.....	43
3.1.4. Pengabaian (<i>neglect</i>)	45
3.2. Ruang Lingkup Kekerasan Anak.....	46
3.2.1. Kekerasan Anak di Rumah & Keluarga.....	46
3.2.2. Kekerasan Anak di Sekolah.....	47
3.2.3. Kekerasan Anak di Lingkungan.....	49
3.3. Faktor Penyebab Kekerasan Anak di Afrika Selatan.....	51
3.3.1. Level Individu.....	51
3.3.2. Level Keluarga dan Kerabat.....	53
3.3.3. Level Sosial.....	55
3.3.4. Level Komunitas.....	57
3.4. Dampak dari Kekerasan Anak di Afrika Selatan.....	58
3.4.1. Psikologis dan Masalah Kesehatan Mental.....	59
3.4.2. Masalah Kondisi Kesehatan Fisik.....	60
3.4.3. Masalah Perilaku.....	61
3.5. Profil Afrika Selatan.....	63
3.5.1. Latar Belakang Negara Afrika Selatan.....	63
3.5.2. Upaya Pemerintah untuk Menangani Kekerasan pada Anak di Afrika Selatan.....	65

BAB IV UNICEF DALAM PROGRAM <i>VIOLENCE AGAINST CHILDREN</i>	
(VAC) DI AFRIKA SELATAN.....	70
4.1 Upaya Melaksanakan Fungsi Informasional dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	70
4.2 Upaya Melaksanakan Fungsi Forum dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	71
4.3 Upaya Melaksanakan Fungsi Normatif dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	72
4.4 Upaya Melaksanakan Fungsi <i>Rule Creation</i> dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	74
4.4.1 <i>Convention on the Right of the Child</i> (CRC)	74
4.4.2 <i>The Children's Act</i> dan <i>Child Justice Act</i>	78
4.4.3 <i>The African Charter on the Rights and Welfare of the Child</i> (ACRWC)	81
4.5 Upaya Melaksanakan Fungsi <i>Rule Supervision</i> dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	82
4.6 Upaya Melaksanakan Fungsi Operational dalam <i>Program Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan.....	84
4.6.1 <i>Parenting Program</i>	86
4.6.2 <i>Female Genital Mutilation Program</i>	90
4.6.3 <i>End Child Marriage Program</i>	92
4.7 Hasil Implementasi Upaya Program <i>Violence Against Children</i> (VAC) di Afrika Selatan	96
BAB V KESIMPULAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kerangka Pemikiran.....19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara global diperkirakan sebanyak 1 miliar anak-anak mengalami kekerasan setiap tahun.¹ Kekerasan terhadap anak memiliki efek yang kuat dan memiliki pengaruh terhadap fungsi otak, kesehatan mental, kesehatan fisik, penyebaran penyakit menular seperti HIV, dan fungsi lainnya. Biaya ekonomi langsung dan tidak langsung dari efek ini sangat besar dan kekerasan terhadap anak mampu menyebabkan merusak potensi baik di individu maupun masyarakat. Kekerasan terhadap anak-anak melintasi batas-batas geografi, ras, kelas, agama, dan budaya. Hal ini bisa terjadi dimana saja, seperti di rumah, sekolah, bahkan tempat hiburan sekalipun. Pelaku bisa saja merupakan orang tua, teman, saudara, guru, maupun pihak penegak hukum. Konsekuensi yang dialami dari kekerasan bisa menyebabkan hasil yang fatal, seperti mengakibatkan kematian. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak-anak merupakan ancaman besar bagi pembangunan global untuk tercapainya *Millennium Development Goals* (MDGs).

Kekerasan menurut *World Health Organization* (WHO) adalah penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja dan mengancam diri sendiri, orang lain, terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang menghasilkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis,

¹ United Nations Children's Fund, *A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents*, UNICEF, New York, 2017.

keterbelakangan, atau juga kekurangan.² Sedangkan kekerasan anak adalah bentuk perlakuan sewenang-wenang secara fisik atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian atau kelalaian atau eksploitasi komersial, yang mengakibatkan bahaya dan memiliki potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan anak atau juga martabat dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.³

Upaya-upaya dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan pada anak masuk dalam landasan hak asasi manusia yang didasari dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak, yang mana berkaitan dengan unsur-unsur seperti memberikan perlindungan nasional, mendukung perubahan sosial, dan mempromosikan perlindungan anak dalam konflik bencana alam. Selain itu juga perlindungan pada anak dicantumkan dalam Ketentuan Umum No. 13 tentang Konvensi Hak Anak yang menyampaikan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak, baik ringan tidak bisa diterima. Negara-negara pihak dapat merujuk pada faktor tersebut dalam strategi intervensi untuk memungkinkan tanggapan proporsional demi kepentingan anak, dan tidak boleh mengikis hak absolut anak atas martabat manusia dan integritas fisik dan psikologis dengan bentuk kekerasan.⁴

Atas dasar berbagai kasus yang terdapat di banyak negara, PBB akhirnya merumuskan untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak, yang mana

² World Health Organization, World Report on Violence and Health, WHO, Geneva, 2002.

³ Ibid.

⁴ UN Economic and Social Council (UN ECOSOC). 2008. *UNICEF child protection strategy*. E/ICEF/2008/5/Rev.1. Retrieved from http://www.unicef.org/protection/CP_Strategy_English.pdf, diakses pada 13 November 2019.

akhirnya dimasukkan kedalam upaya untuk memenuhi *Millennium Development Goals* (MDGs) 2000-2015. Dalam laporan WHO tahun 2002 tentang kekerasan anak-anak dan perempuan memiliki tujuan yakni menjadikan prioritas global dan merupakan pendekatan dalam bentuk memberikan pengetahuan ilmu untuk melengkapi peradilan pidana dan hak asasi manusia. Sehingga, dampak kekerasan terhadap anak didokumentasikan secara penuh dan persuasif dalam studi PBB yang dijadikan acuan untuk menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak-anak, dan menegakkan Konvensi Hak-hak Anak dan perjanjian lainnya yang menjamin hak anak untuk menjalani hidup dan bebas dari kekerasan.⁵

Namun, permasalahan mengenai tindakan kekerasan pada anak menjadi sulit ditangani dan dijangkau karena laporan yang diterima tidak memiliki bukti yang kuat. Permasalahan kekerasan pada anak tidak dilaporkan karena berbagai alasan, salah satunya adalah mengenai anak-anak yang tidak memiliki kapasitas untuk melaporkan tindakan tersebut. Mereka cenderung merasa takut akan pembalasan yang mungkin diberikan oleh pelaku atau justru dari pihak yang berwenang. Selain itu juga pemerintah juga kurang dalam menjaga sistem yang memadai untuk permasalahan mengenai registrasi kelahiran anak. Dengan mendaftarkan kelahiran dapat dijadikan alat untuk perlindungan pada anak untuk dapat memberikan kepada mereka akses layanan sosial yang memadai.⁶

⁵ World Health Organization. 2006. Global Estimates of Health Consequences Due to Violence against Children. Background Paper to the UN Secretary-General's Study on Violence against Children. Available at <http://www.violencestudy.org/IMG/pdf/English.pdf> , diakses pada 13 November 2019.

⁶ United Nations Children's Fund, A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, New York, 2017

Berbicara mengenai dampak jangka panjang, kekerasan pada anak memiliki konsekuensi yang serius di masa yang akan datang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan berada pada resiko lebih tinggi untuk mengalami putus sekolah dan di perguruan tinggi. Anak yang menjadi korban kekerasan juga lebih mungkin untuk dirujuk ke pendidikan khusus. Dalam hal ini, UNICEF yang merupakan organisasi internasional yang memiliki fokus kepada anak-anak memiliki tugas untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan pada anak, yang salah satunya terjadi di Afrika Selatan. Berdasarkan data tersebut yang akhirnya menarik perhatian UNICEF dalam membantu menangani kasus ini.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Remaja di Afrika Selatan menghadapi resiko peningkatan ketidakmampuan psikologis yang tinggi karena tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan di negara tersebut. Data di Afrika Selatan menunjukkan satu dari lima anak melaporkan beberapa pengalaman penganiayaan seksual, satu dari tiga bentuk penganiayaan fisik, satu dari enam melaporkan penganiayaan emosional, satu dari delapan melaporkan pengabaian dan satu dari enam telah menyaksikan beberapa bentuk kekerasan.⁷ Banyak anak tumbuh dalam di lingkungan tidak memadai sehingga mereka telah menghadapi permasalahan kekerasan sejak usia dini. Pelecehan seksual, kekerasan verbal dan non verbal, tindakan intimidasi merupakan bentuk-

⁷ Richter LM & Dawes ARL. Child abuse in South Africa: Rights and wrongs. Child Abuse Review 17, p. 79–93. 2008.

bentuk umum dari kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Setiap harinya, rata-rata terjadi 51 kasus pembunuhan, 142 kasus pelanggaran seksual, dan 452 kasus kekerasan yang bisa dicatat oleh kepolisian setempat.⁸ Dalam lingkungan rawan kekerasan yang mampu dihadapi oleh remaja baik laki-laki maupun perempuan Afrika Selatan, masing-masing dari mereka memiliki 8 dan 5 kali lebih tinggi dari rata-rata angka global. Namun, pada saat yang sama program kesehatan untuk para remaja dan anak-anak di Afrika Selatan tidak cukup memadai dan nyatanya tidak didanai oleh pemerintah setempat. Hal ini lah yang akhirnya mampu menambah resiko kerentanan psikologis para anak-anak di Afrika Selatan.⁹ Permasalahan lain juga disebabkan karena sejarah kolonial Afrika Selatan, generasi yang lebih muda mungkin juga telah mendapat bentuk diskriminasi yang terjadi selama masa Apartheid. Rezim Apartheid di masa lalu telah berkontribusi pada kesenjangan yang terus menerus dalam status sosial ekonomi masyarakat, kesehatan, dan akses kepada perawatan kesehatan lintas kelompok etnis masyarakat.

Sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994, Afrika Selatan telah membuat banyak kemajuan dalam mewujudkan hak-hak anak. Negara ini memiliki undang-undang dan kebijakan progresif tentang hak-hak anak dan sistem perlindungan sosial yang mapan yaitu *Child Support Grant* yang mencapai lebih dari 10 juta anak di tahun 2012.¹⁰ Namun Afrika Selatan tetap menjadi salah satu negara yang paling

⁸ South African Police Service. 2016. *Crime situation in South Africa*. Retrieved from https://www.saps.gov.za/resource_centre/publications/statistics/crimestats/2015/crime_stats.php , diakses pada 13 November 2019.

⁹ Lund, C., Boyce, G., Flisher, A. J., Kafaar, Z., & Dawes, A. Scaling up child and adolescent mental health services in South Africa: Human resource requirements and costs. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50, 1121-1130. 2009.

¹⁰ Child Support Grant Evaluation, 2012. Pretoria: Department of Social Development. 2013.

tidak setara di dunia dengan angka kemiskinan tersebar luas, dengan 52% populasi dan diperkirakan 65,5% anak-anak hidup dalam kemiskinan.¹¹ Kemiskinan bersinggungan dengan penyebab kerentanan lainnya, termasuk epidemi HIV dan AIDS yang parah di negara itu, sehingga menciptakan jaringan perampasan bagi jutaan keluarga yang berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi anak-anak. Sekitar 3,92 juta anak (21%) kehilangan satu atau kedua orang tua, lebih dari setengah (2,01 juta) 26% anak-anak hidup tanpa salah satu dari orang tua kandung, dan anak-anak yang paling miskin kemungkinan besar tidak untuk tinggal bersama orang tua kandung mereka.¹² Sementara di tingkat nasional, ada komitmen legislasi dan anggaran untuk perlindungan anak, serta menghilangkan kesenjangan yang mendalam antara undang-undang dan praktiknya di lapangan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam memastikan sistem perlindungan anak yang fungsional.

Afrika Selatan telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan mengeluarkan undang-undang domestik yang membantu promosi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, seperti Undang-undang Anak-anak.¹³ Sebelum demokratisasi pada tahun 1994, sistem perlindungan anak di Afrika Selatan menawarkan layanan investigasi atas kasus pelecehan anak, namun dalam hal ini mendapat pengecualian ras, yang artinya menyatakan layanan perlindungan anak tidak merata di antara populasi rakyat Afrika Selatan. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya pelayanan kesehatan medis serta tenaga yang ahli dalam

¹¹ Ibid.

¹² Human Sources Research Council, South Africa, and Save the Children, Sweden, *Corporal Punishment of Children: A South African National Survey*, July 2013.

¹³ Republic of South Africa. Children's Act (Vol. 38). Cape Town. 2005.

bidangnya semakin memberikan gambaran yang buruk untuk mayoritas populasi kulit hitam. Berangkat dari masalah tersebut, untuk mengatasi ketidaksetaraan, Afrika Selatan harus melakukan reformasi hukum yang komprehensif. Selain itu juga sumber daya untuk menyediakan layanan yang menyeluruh untuk seluruh populasi di Afrika Selatan.

Oleh karena itu, UNICEF melakukan evaluasi independen untuk menilai kecukupan strategi global dan regional UNICEF dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan penerapannya di tingkat nasional, kepemimpinan UNICEF dalam meningkatkan dan mengatur peran, dan desain berupa implementasi dari hasil program-program yang didukung UNICEF yang membahas kekerasan terhadap anak, mengidentifikasi model-model program dominan yang diimplementasikan dalam berbagai konteks, dan terakhir untuk memberikan kesimpulan, pelajaran, dan rekomendasi yang berwawasan ke depan.¹⁴

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 2013-2014, angka menunjukkan banyaknya kekerasan pada anak yang terjadi di Afrika Selatan sebanyak 1.9 juta jiwa. Statistik juga menyimpulkan bahwa satu dari tiga anak berusia 15-17 tahun mengalami kekerasan di Afrika Selatan, dan sering kali dilakukan oleh orang dewasa.¹⁵ Peran UNICEF sendiri terhadap kasus kekerasan pada anak di Afrika Selatan dapat dilihat melalui kemampuan yang mereka mampu wujudkan, yakni dengan menggabungkan keahlian teknis dibidang kesehatan,

¹⁴ United Nations Children's Fund, *Analysis of Regional Office Management Plans 2014-2017*, 2013. New York.

¹⁵ ACPf. *The African Report on Violence Against Children*. Addis Ababa: The African Child Policy Forum (ACPf). 2014.

pendidikan, dan perlindungan sosial. UNICEF Afrika Selatan sendiri membantu mengumpulkan bukti, mempromosikan dialog yang berkualitas, mengidentifikasi solusi, serta memastikan strategi nasional untuk mencegah dan memberi tanggapan akan kekerasan berdasarkan apa yang sudah berjalan. Dengan pertimbangan itu semua, maka UNICEF membantu perancangan program yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan tindakan lintas departemen pemerintah, yang artinya mampu membantu mitra pembangunan dan masyarakat sipil.

UNICEF Afrika Selatan bekerja dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra akademis untuk menghasilkan berbagai studi yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk faktor-faktor penentu sosial kekerasan terhadap anak, tinjauan diagnostik hambatan untuk implementasi rencana aksi nasional menyeluruh pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak.

UNICEF sendiri juga memberikan saran teknis yang berkaitan penting kepada pemerintahan Afrika Selatan untuk memperkuat kerangka kerja dan sistem legislatif dan memastikan pendekatan responsif dan protektif untuk semua anak yang beresiko mengalami kekerasan. Program yang dikeluarkan UNICEF banyak dibantu oleh badan-badan internasional yang nyatanya mampu melengkapi dan memberikan bantuan terhadap spesifikasi permasalahan kekerasan pada anak di Afrika Selatan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan pada kerja sama yang dilakukan organisasi internasional UNICEF dalam upaya mengentaskan kekerasan pada anak

di Afrika Selatan melalui program *Violence Against Children* dalam rentang waktu 2015-2017. Pembatasan rentang tahun dikarenakan *Strategic Plan* yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2015-2017 tersebut memiliki tujuan yaitu “*Advancing the rights of every child, especially the most disadvantaged*”. Banyak anak tidak memiliki hubungan yang konsisten dan peduli dengan orang dewasa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan mereka (pengasuh, guru, dll). Pada saat yang sama, faktor ras, sosial ekonomi dan geografis terus mendorong ketidaksetaraan dalam akses ke layanan dan peluang lainnya. Penentu struktural kekerasan terhadap anak-anak, termasuk tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terus-menerus, warisan Apartheid yang berkelanjutan, model pemberian layanan yang terfragmentasi, kebijakan dan program dalam sektor-sektor utama seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan keadilan tetap menjadi tantangan. Sehingga hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana setiap negara memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak, dan juga UNICEF berkontribusi pada realisasi hak-hak anak dan kemajuan global.¹⁶

1.2.3 Perumusan Masalah

Dengan melihat pada permasalahan yang diangkat pada penelitian ini maka penulis merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya UNICEF Mengatasi Permasalahan Kekerasan Anak di Afrika Selatan melalui Program *Violence Against Children* (VAC) Tahun 2015-2017?”**

¹⁶ “*Strategic Plan 2014-2017.*” UNICEF, 2014. <https://www.unicef.org/strategicplan/>, diakses pada 13 November 2019.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan penelitian bagaimana upaya UNICEF dalam menangani masalah kekerasan pada anak di Afrika Selatan melalui program *Violence Against Children (VAC)* tahun 2015-2017.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa/i yang hendak melakukan penelitian yang serupa serta menjadi referensi bagi para pembaca. Selain itu juga memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai bagaimana Afrika Selatan mengatasi masalah kekerasan pada anak.

1.4 Kajian Literatur

Dalam perkembangannya, literatur mengenai bagaimana kerja sama yang dilakukan antara aktor organisasi internasional dan negara telah banyak dilakukan dan diterbitkan menjadi sebuah buku, dan artikel jurnal. Beberapa kajian literatur yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut.

Jurnal pertama ditulis oleh Shanaaz Mathews dari University of Cape Town yang ditulis pada 2014 dengan judul "*Violence against children in South Africa: Developing a prevention agenda*".¹⁷ Dalam penelitian tersebut mencoba

¹⁷ Mathews S & Martin L, developing an understanding of fatal child abuse and neglect: Results from the South African child death review pilot. South African Medical Journal 2016;106(12):1160-1163. 2015.

menjelaskan persoalan yang dialami oleh Afrika Selatan memerlukan pendekatan lintas sektoral yang mampu menghentikan siklus kekerasan antar generasi dengan memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor pelindung yang mampu mengubah sikap sosial yang terjadi di masyarakat. Di penelitian tersebut menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi Afrika Selatan adalah kurangnya basis bukti yang kuat untuk menginformasikan rancangan program pencegahan. Dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan adanya kesulitan dalam menangani masalah kekerasan pada anak adalah karena faktanya, pihak yang berwenang di Afrika Selatan tidak tanggap dalam memberikan bantuan pada korban.

Penelitian kedua yang digunakan dalam penulisan ini ditulis oleh Mark Edberg, Hina Shaikh, Rajiv N Rimal, Rayana Rassool, dan Mpumelelo Mthembu dari *The African Journal of Information and Communication (AJIC)* yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul “*Development of a Communication Strategy to Reduce Violence against Children in South Africa: A Social-Ecological Approach*”.¹⁸ Dalam jurnal tersebut menguraikan strategi komunikasi multi-sektoral yang secara bertahap mampu mengurangi tindak kekerasan pada anak di Afrika Selatan. Mengikuti pendekatan sosial- ekologis yang diuraikan, dari penelitian ini ditemukan hasil yang menyatakan bahwa pada tingkat yang lebih jauh, permasalahan mengenai norma gender dan dampak berkelanjutan yang

¹⁸ Edberg, M., Shaikh, H., Rimal, R. N., Rassool, R., & Mthembu, M. Development of a communication strategy to reduce violence against children in South Africa: A social-ecological approach. *The African Journal of Information and Communication (AJIC)*, 20, 49-76. <https://doi.org/10.23962/10539/23576> . 2017.

ditimbulkan dari sejak Apartheid mampu memaparkan budaya kekerasan dan ketidakadilan sosial ekonomi terkait dengan fragmentasi yang terjadi di keluarga.

Penelitian ketiga yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jurnal artikel yang ditulis oleh Susan Hills, James Mercy, Janet Saul, Jessie Gleckel, Neetu Abad, dan Howard Kress dari *National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, Amerika Serikat* yang ditulis pada tahun 2015 dengan judul “*THRIVES: Using the Best Evidence to Prevent Violence Against Children*”.¹⁹ Dalam penelitian ini disampaikan bahwa THRIVES hadir untuk memberikan strategi untuk menjangkau sektor-sektor kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan, dan keadilan yang termasuk juga dalam pelatihan dalam memberikan cara asuhan yang baik pada anak. Dalam segala bidang, THRIVES meninjau bukti untuk efektivitas dan mengidentifikasi contoh program atau kebijakan. Dalam penelitian ini juga memberi jawaban bahwa pada dasarnya penting untuk memberikan kebijakan yang mampu diimplementasikan dengan baik dan menyeluruh kepada setiap negara, guna mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Bukti yang mampu diberikan dari THRIVES ini adalah program yang mereka miliki telah bekerja sama dengan banyak lembaga multi-sektoral seperti WHO, UNICEF, dan juga USAID. Ketiga literatur tersebut mampu dijadikan argumen pendukung dalam penelitian ini, namun persamaan dari ketiga literatur ini adalah sama-sama tidak menjelaskan bagaimana peran yang akhirnya dilakukan oleh UNICEF dalam mengentaskan masalah kekerasan pada anak

¹⁹ Hillis S, Mercy J, Amobi A, et al. Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: *A Systematic Review and Minimum Estimates*. *Pediatrics*. p. 137:e20154079. 2016

di Afrika Selatan selama kurun waktu 2015-2017. Oleh sebab itu penulis hendak menjelaskan bagaimana peran yang berhasil dilakukan oleh UNICEF dalam mengentaskan masalah kekerasan pada anak di Afrika Selatan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan paradigma Liberalisme dimana melihat bahwa Liberalisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana interaksi aktor-aktor terjadi. Perspektif ini memahami bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat yang baik sehingga mampu untuk menjalani hubungan internasional dengan prinsip rasional.²⁰ Liberal mengakui bahwa setiap individu memiliki kepentingan sendiri yang ingin dicapai melalui kompetisi, namun mereka juga memahami bahwa setiap individu-individu memiliki kepentingan yang sama sehingga dapat bekerjasama, domestik maupun internasional, sehingga mampu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.²¹ Dalam penelitian ini, institusi internasional memiliki peran penting terutama terkait meningkatkan kerja sama di antara negara. Negara pada hakikatnya memiliki interaksi berkelanjutan satu sama lain dan menurut pendekatan ini adalah dengan cara menjalin kerjasama walaupun berada pada lingkungan yang bersifat anarki. Interaksi yang berkelanjutan memungkinkan bagi negara untuk membentuk institusi internasional. Dengan adanya institusi internasional maka mampu menciptakan solusi yang efektif dan efisien atas suatu permasalahan.²²

²⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition*, Oxford: Oxford University Press, p.100, 2013.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Sesuai dengan topik yang dipilih mengenai kekerasan pada anak, Liberal Institusionalis memiliki peran penting dalam menciptakan bentuk kerja sama dengan antar negara dan badan internasional. Peran tersebut bisa berupa pemberian informasi serta kesempatan dalam melakukan negosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam upaya memenuhi komitmen yang telah dijanjikan, serta menjalankan bentuk perjanjian internasional yang telah dijanjikan bersama secara nyata.²³ Disini organisasi internasional hadir untuk memberikan promosi kerjasama antar negara dan juga membantu mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepercayaan negara yang merupakan permasalahan tradisional dalam konteks anarki. Dalam penelitian ini berusaha melihat bagaimana suatu organisasi internasional UNICEF dalam memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kekerasan pada anak di Afrika Selatan melalui program *Violence Against Children* (VAC).

Atas kesadaran ini, akhirnya memunculkan konsep institusi internasional yang diciptakan oleh Karns, Mingst & Stilles, dimana mendefinisikan institusi internasional sebagai “*organizations that include at least three states among their membership, that have activities in several states, and that are created through a formal intergovernmental agreement such as a treaty, charter, or statute.*”²⁴. Maksud dari kutipan tersebut adalah sedikitnya organisasi terdiri atas tiga negara anggota yang memiliki kegiatan di sejumlah negara berdasarkan kesepakatan yang

²³ Robert Jackson dan Georg Sorensen, op.cit. hlm. 112.

²⁴ Margaret P. Karns, *International Organization: The Politics and Process of Global Governance*, 2nd Edition, Colorado: Lynne Rienner Publisher, 2010, PDF-Book, 5, <https://www.rienner.com/uploads/4af8605a08b48.pdf> . Diakses pada 18 November 2019.

resmi antar pemerintah dalam bentuk piagam, atau hukum. Dalam hal tersebut, negara sepakat melangsungkan negosiasi dalam bentuk forum untuk akhirnya merancang perjanjian bersama agar mampu memenuhi kepentingan dan menyelesaikan masalah di negara anggota.

Menurut Karns, Mingst & Stilles, organisasi internasional memiliki enam fungsi, yakni yakni fungsi *Informational* dimana organisasi internasional diharapkan bisa menjadi wadah informasi yang juga mengumpulkan data serta menganalisisnya, serta menyebarkan data tersebut. Fungsi *Forum* dalam organisasi internasional lebih kepada bagaimana sebuah badan organisasi mampu menyediakan tempat untuk melakukan pertukaran cara pandangan suatu masalah atau juga pengambilan keputusan. Fungsi *Normative* berkaitan erat dengan pembentukan norma atau prinsip yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau juga global. Fungsi ini tidak mengikat resmi, namun lebih keada suatu pernyataan yang diakui secara umum. Fungsi *Rule Creation* berkaitan kepada peranan sebuah organisasi internasional dalam membuat suatu peraturan baru dan mengupayakan peraturan tersebut disepakati dan dapat mengikat pihak-pihak secara langsung. Fungsi *Rule Supervision* berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan yang mampu menjamin penegakan aturan yang berlaku oleh para aktor internasional. Fungsi yang terakhir adalah *Operational*, dimana meliputi pengoperasian serta pemanfaatan segala sumber daya di dalam sebuah organisasi internasional, baik berupa finansial maupun non finansial.²⁵ Peneliti menggunakan ke-enam fungsi tersebut dalam menjawab bagaimana organisasi

²⁵ Ibid.

internasional seperti UNICEF dapat membantu menyelesaikan masalah di Afrika Selatan dalam masalah kekerasan anak.

Kekerasan terhadap anak-anak merupakan hambatan utama terhadap kesetaraan gender. WHO membedakan tipologi kekerasan anak menjadi lima jenis, yaitu kekerasan fisik, emosional, penelantaran dan lalai pada anak, eksploitasi, dan kekerasan seksual.²⁶ Maka dari itu, dalam upaya bekerjasama dengan banyak negara, UNICEF telah berada dalam garis terdepan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan berbagai pendekatan untuk memberikan perlindungan pada anak.

Konsep kedua yang dipakai adalah konsep *human security* yang dikeluarkan oleh UNDP.²⁷ Terdapat tujuh komponen dalam keamanan manusia meliputi ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan politik. Isu *human security* dianggap penting dalam kajian keamanan kontemporer karena masalah-masalah kemanusiaan lebih banyak muncul ke permukaan saat ini. Dari ke tujuh komponen itu, bisa digolongkan dalam sudut pandang sebagai *freedom from fear* yang mencakup baik ancaman fisik dan integritas psikologis manusia dan juga perspektif *freedom from want* yang luas, dimana menunjukkan ancaman terhadap kondisi sosial ekonomi manusia. Hal ini tentu sejalan dengan permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi di Afrika Selatan, dimana yang menjadi korban secara rata menimpa laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya itu, PBB mengeluarkan *Convention the Right of the Child* (CRC) dan *African Charter on the Rights and Welfare of the Child* (ACRWC) yang

²⁶ WHO 1999, pp. 13-17.

²⁷ United Nations Development Programme, *Human Development Report 1994*, Oxford: Oxford University Press, p. 22, 1994.

akhirnya menjadi konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam *Convention the Right of the Child (CRC)* terdapat 54 pasal yang berisikan poin-poin mengenai hak politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak. Terdapat hak-hak dasar yang wajib didapat oleh setiap anak, antara lain hak untuk hidup dan berkembang, perlindungan dari kekerasan, pelecehan, atau penelantaran, hak pendidikan, hak dibesarkan dalam orang tua atau yang memiliki hubungan darah, dan menyampaikan pendapat. Sehubungan dengan penelitian ini, pasal yang ingin dijadikan fokus utama adalah dalam pasal 19 yang menyatakan “*States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child*”.²⁸

Karena itu, melindungi anak-anak dari kekerasan harus menjadi prioritas bagi setiap negara bagian dan masyarakat. Pendekatan pembangunan manusia menggarisbawahi tanggung jawab oleh negara untuk mengakhiri kekerasan. Kekerasan bukanlah masalah pribadi yang harus diserahkan kepada keluarga untuk diselesaikan, tetapi masalah hak asasi manusia yang negara memiliki tugas untuk menegakkan. Intervensi negara juga penting karena banyak tindakan kekerasan menghasilkan eksternalitas negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Pasal 19 UNCRC menempatkan tanggung jawab pada negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan fisik


²⁸ The Convention on the Rights of the Child. *Health and Human Rights*, 5(2), p.175. 2001.

atau mental, cedera atau pelecehan, pengabaian atau pengabaian perlakuan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual, sementara dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang memiliki pengasuhan anak. ACRWC, dalam Pasal 16 juga menempatkan tanggung jawab pada negara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Semua negara di sub-Sahara Afrika telah meratifikasi CRC, sementara hanya enam negara di wilayah tersebut yang belum meratifikasi ACRCW.²⁹ Tidak sampai disitu, dalam CRC juga memuat standar internasional dan regional lain yang relevan mengenai bagaimana perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak.³⁰ Kebebasan anak-anak dari kekerasan, dalam segala bentuk dan manifestasinya, sangat diperlukan untuk pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan di negara-negara Afrika Selatan. Dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, berpendidikan tinggi, peka budaya dan secara efektif dilindungi dari penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi.

²⁹ Waterhouse S. “*The dynamics of Youth Justice & the Convention on the Rights of the Child in South Africa*” in Article 40, 13(2):.4. 2011.

³⁰ Ibid.

Gambar 1.1 Peta Kerangka Pemikiran³¹



Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa dalam perspektif Liberal serta keberadaan aktor non negara lain seperti organisasi internasional, yang dalam hal ini adalah UNICEF ternyata berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam tatanan sistem internasional. Selain itu juga penggunaan konsep yang digunakan yakni *human security* dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara melihat kasus kekerasan anak di Afrika Selatan sebagai sebuah ancaman. Sedangkan konsep fungsi dari Karns & Mingst ternyata dapat membantu menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam permasalahan mengenai kekerasan pada anak di Afrika Selatan.

³¹ Diolah oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengertian dari deskriptif analisis itu sendiri adalah suatu cara untuk membuat gambaran dan situasi yang terjadi menjadi bagian yang dimasukkan dalam permasalahan yang diteliti. Menurut Creswell, metode kualitatif dalam penelitian memiliki tiga tahap, yakni pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data.³² Pengumpulan data dilakukan untuk menyaring data dalam bentuk observasi, dokumen, serta materi audio visual. Tahap analisis data mencoba memahami data secara keseluruhan, ditempatkan sesuai dengan kerangka teori, dan menjelaskan bagaimana kasus tersebut saling terkait. Tahap terakhir mencoba melakukan interpretasi data melalui pemahaman diri sendiri yang dikaitkan antara informasi dengan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang diambil dari jurnal artikel, situs internet, buku, hasil penelitian, maupun situs-situs yang membahas informasi yang memiliki keterkaitan data dengan penelitian ini.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mencoba menjelaskan fakta dan realita yang ada menjadi

³² John W. Creswell. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, p. 148, 1994.

bentuk teks yang mampu menghasilkan informasi yang baik. Dengan menggunakan metode ini, penulis telah mendalami kasus mengenai bagaimana peran UNICEF melalui program *Violence Against Children* dalam membantu Afrika Selatan mengentaskan masalah kekerasan pada anak di tahun 2015-2017.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yang tidak langsung, artinya teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mencari sumber-sumber dari data sekunder. Penulis menggunakan teknik studi pustaka dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, dimana sumber ini dapat berbentuk jurnal internasional, buku, maupun artikel. Data yang didapat diharapkan dapat mendukung kajian, analisis, serta penjelasan mengenai kasus yang terkait.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis menyusun pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab 1** merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

- **Bab 2** merupakan bab pembahasan mengenai UNICEF sebagai organisasi internasional. Pembahasan mengenai UNICEF berisi seputar sejarah singkat pembentukan, visi misi, fungsi, peran, dan program.
- **Bab 3** membahas mengenai latar belakang negara Afrika Selatan, membahas faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan anak, serta pandangan pemerintah serta masyarakat Afrika Selatan mengenai isu kekerasan pada anak.
- **Bab 4** merupakan bagian pokok pembahasan berupa analisa mengenai fungsi UNICEF dalam membantu Afrika Selatan melalui program *Violence Against Children*. Pada bab ini membahas mengenai upaya UNICEF yang berfokus terhadap perlindungan pada anak
- **Bab 5** berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya oleh penulis.

